



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa perikanan merupakan bagian dari sumber daya Tanah Air yang harus dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi, meningkatkan taraf hidup para nelayan dan pembudidaya ikan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa komoditas perikanan di Kabupaten Asahan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Asahan, khususnya perbaikan perekonomian di bidang perikanan maka diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman yang pasti mengenai perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perikanan.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Perangkat Daerah.
8. Perikanan adalah penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
9. Sumber daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
11. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Ton (GT).
13. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
14. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

17. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
18. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
19. Hasil Perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
20. Pemasar Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan termasuk olahannya.
21. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan, badan, setiap orang pribadi untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin.
22. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUPI adalah keterangan yang diterbitkan oleh Dinas kepada Pembudidaya Ikan yang tidak wajib memiliki Izin Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
24. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat penerapan teknik pembenihan untuk Pembudidayaan Ikan.
25. Pusat Pemasaran Distribusi Ikan yang selanjutnya disingkat PPDI adalah lingkungan terpadu sentra pemasaran hasil Perikanan yang dibangun bertujuan untuk mendukung kegiatan dan/atau usaha pemasaran hasil Perikanan dan pengawasan pengendalian mutu.
26. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
28. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
29. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perikanan;
- b. Pencatatan Kapal Nelayan Kecil;
- c. Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- d. Pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. Pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- g. Larangan;
- h. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Ketentuan Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana;
- m. Ketentuan Peralihan;

Pasal 3

Pengaturan Perikanan bertujuan :

- a. mewujudkan kemandirian Perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- b. meningkatkan usaha Perikanan yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
- d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran.

BAB III

PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Perikanan meliputi kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

- (2) Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Ton (GT).
- (3) Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pembenihan ikan;
 - b. usaha pembesaran ikan;
 - c. usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan;

BAB IV PENCATATAN KAPAL NELAYAN KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Nelayan Kecil wajib memiliki Bukti Pencatatan Kapal.
- (2) Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Bukti Pencatatan Kapal kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.
- (4) Bukti Pencatatan Kapal berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Bupati menyampaikan laporan Bukti Pencatatan Kapal yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal

Pasal 6

- (1) Nelayan kecil untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan; dan
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:

- 1) kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 10 (sepuluh) GT yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan; dan
 - 2) kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal.
 - (3) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal tidak dipungut biaya.
 - (4) Bentuk dan format Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian Bukti Pencatatan Kapal

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 7

- (1) Perubahan Bukti Pencatatan Kapal dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bukti Pencatatan Kapal diterbitkan.
- (2) Perubahan Bukti Pencatatan Kapal dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. kepemilikan kapal penangkap ikan;
 - b. alat penangkapan ikan; dan/atau
 - c. mesin kapal.
- (3) Nelayan kecil untuk melakukan perubahan Bukti Pencatatan Kapal mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi Bukti Pencatatan Kapal; dan
 - b. jenis perubahan yang diminta.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal perubahan.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 8

- (1) Perpanjangan Bukti Pencatatan Kapal dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Bukti Pencatatan Kapal berakhir.

- (2) Nelayan kecil untuk melakukan perpanjangan Bukti Pencatatan Kapal harus mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi Bukti Pencatatan Kapal yang diperpanjang; dan
 - b. surat pernyataan dari pemilik kapal bahwa kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan kepemilikan kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau mesin kapal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal perpanjangan.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 9

- (1) Penggantian Bukti Pencatatan Kapal dapat dilakukan apabila Bukti Pencatatan Kapal asli rusak atau hilang.
- (2) Nelayan kecil yang akan melakukan penggantian Bukti Pencatatan Kapal harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Bukti Pencatatan Kapal asli dalam hal Bukti Pencatatan Kapal rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Bukti Pencatatan Kapal hilang;
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
 - c. Bupati menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

BAB V

PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan wajib memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

- (2) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.
- (4) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Bupati menyampaikan laporan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 11

- (1) Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT wajib memiliki Bukti Pencatatan Kapal.
- (2) Bukti Pencatatan Kapal diajukan sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 6.

Pasal 12

Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

Pasal 13

Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.

Pasal 14

Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan TPUPI dan TPKPI

Pasal 15

- (1) Setiap pembudidaya ikan kecil untuk memiliki TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;

- b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan secara lengkap menerbitkan TPUPI tanpa dikenai biaya.
 - (3) Bentuk dan format TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian TPUPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 16

- (1) Perubahan TPUPI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPUPI diterbitkan.
- (2) Perubahan TPUPI dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi budidaya.
- (3) Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan untuk melakukan perubahan TPUPI mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. foto kopi TPUPI; dan
 - b. jenis perubahan yang diminta.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPI perubahan.
- (5) TPUPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPUPI yang diubah.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 17

- (1) Perpanjangan TPUPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPI berakhir.
- (2) Usaha Kecil Pembudidayaan ikan untuk melakukan perpanjangan TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai persyaratan:
 - a. fotokopi TPUPI yang diperpanjang; dan

- b. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPI perpanjangan.
- (4) TPUPI perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPUPI sebelumnya.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 18

- (1) Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau hilang.
- (2) Pembudidaya ikan kecil yang akan melakukan penggantian TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai persyaratan:
 - a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPUPI hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Bupati menerbitkan TPUPI pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN
USAHA KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembiayaan dan permodalan;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- (2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pemberdayaan Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian bantuan penguatan modal; dan/atau
 - b. penyediaan fasilitas kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk kebutuhan pembiayaan dan permodalan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Di Bidang Perikanan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan :
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi;
 - b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
 - c. masyarakat.

- (4) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi bidang :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan dan pengembangan Perikanan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. tata ruang;
 - b. potensi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - c. kesesuaian lingkungan fisik wilayah;
 - d. ketersediaan sumberdaya pendukung;
 - e. ketersediaan infrastruktur;
 - f. kondisi budaya dan kearifan lokal; dan/atau
 - g. potensi keragaman spesias.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - b. pengembangan sumberdaya manusia;
 - c. pengembangan kelembagaan; dan
 - d. pengembangan infrastruktur.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertahap, sinergis dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
USAHA KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Usaha Pembudidayaan Ikan di Daerah dilakukan oleh perseorangan dan Korporasi.
- (2) Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan memiliki kriteria:
 - a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 - 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
 - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
 - 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal 25

Pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan dilaksanakan berdasarkan ciri khas kondisi Daerah, diprioritaskan pada upaya :

- a. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan terpadu dengan pengolahan dan pemasaran hasilnya;
- b. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi usaha pembudidayaan ikan yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan; dan
- c. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah perkotaan, berskala rumah tangga dengan permodalan yang efisien, sarana dan prasarana khas, dan teknologi tepat guna.

Pasal 26

Kegiatan Pembudidayaan Ikan wajib memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. penggunaan induk dan benih unggul;
- b. menerapkan cara budidaya ikan yang baik dengan memperhatikan persyaratan keamanan pangan mulai tahap praproduksi, produksi dan pasca produksi; dan
- c. mengembangkan jenis ikan budidaya bernilai ekonomis, sesuai dengan potensi spesifik yang dapat menjadi produk unggulan Daerah serta berorientasi pasar.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perikanan yang menimbulkan kerugian Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha Pembudidaya Ikan di Daerah yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Daerah dengan membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Daerah dengan menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

BAB X
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Bupati berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan TPI.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan TPI kepada Perangkat Daerah.
- (2) Bupati menyediakan fasilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan TPI.
- (3) Fasilitas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas fungsional; dan
 - c. fasilitas penunjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelelangan Ikan

Pasal 30

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelelangan ikan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan ikan dapat dilaksanakan oleh UPT sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya di bidang Perikanan.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perikanan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan, pengendalian dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (6), dapat diberikan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Perikanan dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - k. menghentikan Penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perikanan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Setiap kegiatan perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (3-12 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERIKANAN

I. UMUM

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen.

Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Penerapan perizinan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan perikanan yang didirikan oleh orang atau badan hukum diwilayah Kabupaten Pasuruan, akan tetapi juga ditujukan bagi perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan. Sedangkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil, dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin. Meskipun demikian, untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya.

Di lain pihak, harga ikan pada tingkat konsumen relatif tinggi karena panjangnya mata rantai pemasaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan harga yang wajar bagi konsumen dan menguntungkan bagi nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan usahanya sekaligus memperpendek mata rantai pemasaran, Pemerintah memberi bimbingan dan dorongan agar hasil tangkapannya dijual melalui pelelangan. Untuk itu pemerintah menyediakan tempat pelelangan ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERIKANAN

FORMAT BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN
DAN
TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN.

	BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN KABUPATEN KOTA PROPINSI	
NOMOR REGISTER : NAMA PEMILIK : ALAMAT :		
NAMA KAPAL : MEREK MESIN : BERAT KOTOR/ BAHAN : TAHUN PEMBANGUNAN : ALAT PENANGKAP IKAN : DAERAH PENANGKAPAN : PELABUHAN PANGKALAN :		
BERLAKU SAMPAI.....		TEMPAT , TGL, BLN ,TAHUN INSTANSI
		TTD NIP.

2. TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

(Logo Daerah)

Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Nama :
2. Bidang Usaha *) :
 - a. Di Air Tawar
 - Usaha Pembenihan
 - Usaha Pembesaran
 - b. Di Air Payau
 - Usaha Pembenihan
 - Usaha Pembesaran
 - c. Di Laut
 - Usaha Pembenihan
 - Usaha Pembesaran
3. Alamat pemilik :
4. Telepon :
5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
6. Tanda bukti pemilikan :
Sertifikat/girik/letter C **) No.:

Dicatatkan di
pada tanggal
Kepala Dinas Kabupaten Asahan

(.....)

*) Lingkari bidang usaha yang sesuai

**) Coret yang tidak perlu

3. LAMPIRAN TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Lokasi Usaha:

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Tanda Bukti kepemilikan
			Luas (Ha)/Unit*)	Desa	Kecamatan	
1.	Air Tawar					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha Pembenihan ▪ Usaha Pembesaran 					
2.	Air Payau					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha Pembenihan ▪ Usaha Pembesaran 					
3.	Di Laut					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha Pembenihan ▪ Usaha Pembesaran 					

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A